



LAPORAN SUB KEGIATAN

**PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI
BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJASAMA INTELIJEN,
PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN
LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA,
FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA
PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH (8.01.06.2.01.05)**



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Jalan Jenderal Sudirman No. 18 Telepon (0532) 21195
PANGKALAN BUN 74111

LAPORAN HASIL KEGIATAN

PROGRAM :

PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (8.01.06)

KEGIATAN :

PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (8.01.06.2.01)

SUB KEGIATAN :

PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJASAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH (8.01.06.2.01.05)

**KEGIATAN PATROLI KEAMANAN INSTANSI VERTIKAL
UNTUK CIPAT KONDISI
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022**

I. LATAR BELAKANG

Kabupaten Kotawaringin Barat yang beribukota di Pangkalan Bun, berada di Propinsi Kalimantan Tengah dan terletak di daerah khatulistiwa diantara: 1°19' sampai dengan 3° 36' Lintang Selatan, 110° 25' sampai dengan 112° 50' Bujur Timur. Kotawaringin Barat (Kobar) Terletak di antara 3 kabupaten yaitu : Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau, Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan, Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara dan Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Laut Jawa.

Luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat 10.759 km². Dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten sesuai dengan UU No. 5 tahun 2002, Kabupaten Kotawaringin Barat dimekarkan menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau.

Posisi geografis tersebut, mempengaruhi kondisi stabilitas Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya ketentraman dan ketertiban umum di tengah-tengah masyarakat. Ketentraman dan ketertiban umum merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat agar dapat melakukan kegiatannya dengan tenang, tertib dan teratur. Untuk menunjang keadaan ketentraman dan ketertiban umum ini diperlukan koordinasi yang baik setiap elemen masyarakat (Tokoh Pemuda, Tokoh Agama) dan bukan hanya merupakan tanggung jawab sepenuhnya pihak keamanan.

Kriminalitas merupakan ancaman nyata bagi terciptanya masyarakat yang aman, tenteram dan damai. Gangguan keamanan secara umum masih dalam tingkat terkendali, meskipun demikian terdapat perkembangan variasi kejahatan dan aktualisasi konflik horisontal serta peningkatan gangguan keamanan di sekitar wilayah perbatasan dan wilayah yurisdiksi laut Indonesia yang meresahkan dan berakibat pada pudarnya rasa aman masyarakat. Berbagai gangguan keamanan di wilayah Indonesia tersebut yang belum dapat diimbangi dengan penuntasan penanganan oleh penegak hukum dapat melemahkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan secara keseluruhan.

II. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 45);
13. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 5 Tahun 2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu dan Sekretariat Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.

III. MAKSUD dan TUJUAN

a. Maksud :

Meningkatkan sinergitas / kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal dalam menjaga dan meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.

b. Tujuan :

Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

IV. SASARAN YANG AKAN DICAPAI

Terjangkaunya seluruh Wilayah di Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilaksanakan Patroli Keamanan Cipta Kondisi oleh Instansi Vertikal (Polres Kobar, Kodim 1014/Pbn, Lanud Iskandar P.Bun, Sub Denpom XII/2-2 Pbn).

V. INSTANSI VERTIKAL YANG TERLIBAT

Aparat Keamanan Daerah (Polres Kobar, Kodim 1014/Pbn, Lanud Iskandar P.Bun, Sub Denpom XII/2-2 P.Bun).

VI. HASIL YANG DICAPAI

Untuk capaian Triwulan IV Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah yaitu :

BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

Untuk Triwulan II Belanja ini telah terserap dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 49.140.000,- dengan Sumber Dana DAU berupa kegiatan untuk pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota yang melibatkan Personil Instansi Vertikal (Polres Kobar, Kodim 1014/Pbn, Lanud Iskandar P.Bun, Sub Denpom XII/2-2 Pbn) sebanyak 39 Orang per bulan selama Bulan Oktober s/d Desember 2022 untuk melakukan Patroli Keamanan cipta kondisi di beberapa Desa/Kelurahan dan Kecamatan Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan rincian jumlah Personil sebagai berikut :

- a. Polres Kobar sebanyak 13 Orang Personil.
- b. Kodim 1014/Pbn sebanyak 12 Orang Personil
- c. Lanud Iskandar P.Bun sebanyak 9 Orang Personil.
- d. Sub Denpom XII/2-2 Pbn sebanyak 5 Orang Personil.

Dari Hasil laporan Kegiatan Patroli Keamanan cipta kondisi di beberapa Desa/Kelurahan dan Kecamatan Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat cukup aman dan kondusif, Kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Polres Kobar, Kodim 1014/Pbn, Lanud Iskandar P.Bun, Sub Denpom XII/2-2 Pbn) dalam rangka tetap terjaganya kondusifitas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

VII. BIAYA

Adapun biaya yang digunakan untuk melaksanakan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dibebankan kepada APBD Kabupaten Kotawaringin Barat yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik


Nomor : DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 3 Januari 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Nomor : DPPA/B.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 29 September 2022.

VIII. PENUTUP

Demikian laporan hasil Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 kami susun dan sampaikan untuk kiranya dijadikan bahan evaluasi dan bahan pertimbangan lebih lanjut oleh Pimpinan.

Pangkalan Bun, 22 Desember 2022

KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK,


MUSTAWAN LUTFI, SH, MH
NIP. 19731114 200312 1 004

LAMPIRAN

KEGIATAN



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu adanya peningkatan aktivitas, keterpaduan dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik melalui sistem koordinasi yang terpadu di tingkat Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Terpadu dan Sekretariat Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 45);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 127);
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas Tim Terpadu dan Sekretariat sebagaimana diktum KESATU dan diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Kepada Tim Terpadu dan Sekretariat diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kotawaringin Barat Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022;
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU DAN
SEKRETARIAT PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022

SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022

Ketua	:	Bupati Kotawaringin Barat.
Wakil Ketua I	:	Sekretaris Daerah Kab. Kotawaringin Barat.
Wakil Ketua II	:	Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Barat.
Wakil Ketua III	:	Komandan Kodim 1014 Pangkalan Bun.
Wakil Ketua IV	:	Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat.
Wakil Ketua V	:	Komandan Lanud Iskandar Pangkalan Bun
Sekretaris	:	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kotawaringin Barat.
Wakil Sekretaris I	:	Kabag. Ops. Polres Kotawaringin Barat.
Wakil Sekretaris II	:	Pasi. Ops. Kodim 1014 Pangkalan Bun.
Wakil Sekretaris III	:	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat.
Anggota	:	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Kotawaringin Barat. 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kotawaringin Barat. 3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Kotawaringin Barat. 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kotawaringin Barat 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kab. Kotawaringin Barat. 6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kotawaringin Barat. 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Kotawaringin Barat. 8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kotawaringin Barat. 9. Kepala Dinas Sosial Kab. Kotawaringin Barat. 10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kotawaringin Barat. 11. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat. 12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Kotawaringin Barat. 13. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kotawaringin Barat. 14. Kepala Dinas PU dan Penataan ruang Kab. Kotawaringin Barat.

15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Barat.
16. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat.
17. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kab. Kotawaringin Barat.
18. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat.
19. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Kotawaringin Barat.
20. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kab. Kotawaringin Barat.
21. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kotawaringin Barat.
22. Kepala Bagian Adm. Perekonomian, Infrastruktur dan SDA Setda Kab. Kotawaringin Barat.
23. Pasi Intel Kodim 1014/Pbn.
24. Kasat Intelkam Polres Kobar.
25. Binda Kotawaringin Barat
26. Camat Arut Selatan.
27. Camat Kumai.
28. Camat Kotawaringin Lama.
29. Camat Arut Utara.
30. Camat Pangkalan Lada.
31. Camat Pangkalan Banteng.
32. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kab. Kotawaringin Barat.
33. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kab. Kotawaringin Barat.
34. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kab. Kotawaringin Barat.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,




NURHIDAYAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU DAN
SEKRETARIAT PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022

SUSUNAN SEKTRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022

- Koordinator : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kotawaringin Barat.
- Kepala Sekretariat : Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Kab. Kotawaringin Barat.
- Anggota : 1. RAKHMAT DEDY ZUKKARNAEN, SH. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesbangpol Kab. Kotawaringin Barat).
2. AGUS SUGIHARTO, S.Sos. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesbangpol Kab. Kotawaringin Barat).
3. WIWIR SURYANDI, S.Sos (Perencana pada Badan Kesbangpol Kab. Kotawaringin Barat).
4. LANGGAWATI Y. ARUS, SE. (Analisis Keuangan Pusat dan daerah pada Badan Kesbangpol Kab. Kotawaringin Barat).
5. ILMA NURDIN, A.Md (Pengelola Data pada Badan Kesbangpol Kab. Kotawaringin Barat.)
6. AGUS WAHYONO (Pengadministrasi Umum pada Badan Kesbangpol Kab. Kotawaringin Barat).

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



[Handwritten Signature]
NURHIDAYAH

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU DAN
SEKRETARIAT PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022

URAIAN TUGAS
TIM TERPADU DAN SEKRETRARIAT PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022

I. TUGAS TIM TERPADU

- a. Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;
- c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
- d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
- e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
- f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

II. TUGAS SEKRETARIAT

- a. Menyiapkan bahan rapat/pertemuan berkala maupun insidental serta membuat dokumentasi dan notulen rapat;
- b. Menyelesaikan administrasi kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
- c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Penanganan Konflik Sosial.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



Nurhidayah

NURHIDAYAH

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU DAN
SEKRETARIAT PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022

BESARAN HONORARIUM TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	VOLUME	HONOR SEBESAR (Rp)
A.	TIM TERPADU		
	1. Ketua	OK	1.000.000,-
	2. Wakil Ketua	OK	850.000,-
	3. Sekretaris	OK	750.000,-
	4. Anggota	OK	750.000,-
B.	SEKRETARIAT		
	1. Koordinator	OK	750.000,-
	2. Kepala Sekretariat	OK	500.000,-
	3. Anggota	OK	500.000,-

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



Nurhidayah
NURHIDAYAH

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TENGAH
RESOR KOTAWARINGIN BARAT

LAMPIRAN SPRIN KAPOLRES KOBAR
NOMOR: SPRIN/2231/XI/HUK.6.6./2022
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2022







NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN		KET
			STRUKTUR	FUNGSIONAL	
1	FATAMORGANA	IPTU/68030149	KASUBAGDALOPS	KOORD	
2	HERY WINARTI	AIPDA/80080794	PS.PAURMIN BAGOPS	ANGGOTA	
3	ITA RAHMAWATI Z.	BRIPTU/94010423	BRIG BAG SDM	ANGGOTA	
4	ARIF BUDIMAN	BRIPKA/84101448	BRIG BAG SDM	ANGGOTA	
5	AGUS SETYAWAN	AIPDA/84080303	BRIG BAGREN	ANGGOTA	
6	HARIYANTO	AIPDA/ 80070771	PS. KASIKEU	ANGGOTA	
7	HENDRI SAPUTRA	BRIGADIR/92090114	BRIG SIKEU	ANGGOTA	
8	ENDAH SULESTIYOWATI	BRIPTU/94090801	BRIG SATBINMAS	ANGGOTA	
9	NARIS BUDI N.	AIPDA/78121147	PS. KASITIPOL	ANGGOTA	
10	PUTUT SETIAWAN	AIPDA/79052066	PS. KASIUM	ANGGOTA	
11	NITHA ANGGITHA	BRIPTU/96050407	BRIG SIUM	ANGGOTA	
12	ILHAM N. ROTTIE	BRIPTU/96110112	BRIG HUMAS	ANGGOTA	
13	DYNA NOVITA S.	BRIPTU/96110547	BRIG HUMAS	ANGGOTA	




KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTAWARINGIN BARAT








BAYU WICAKSONO, S.H., S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79111159

DAFTAR HADIR PERSONEL
 PENGAMANAN DAN PEMANTAUAN WILAYAH
 DI KEC. KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 PADA TANGGAL 5 DESEMBER 2022

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN		TANDA TANGAN
			STRUKTUR	FUNGSIONAL	
1	FATAMORGANA	IPTU/68030149	KASUBAGDALOPS	KOORD	1. 
2	HERY WINARTI	AIPDA/80080794	PS. PAURMIN BAGOPS	KOORD LAP	2. 
3	ITA RAHMAWATI Z.	BRIPTU/94010423	BRIG BAG SDM	ANGGOTA	3. 
4	ARIF BUDIMAN	BRIPKA/84101448	BRIG BAG SDM	ANGGOTA	4. 
5	AGUS SETYAWAN	AIPDA/84080303	BRIG BAGREN	ANGGOTA	5. 
6	HARIYANTO	AIPDA/ 80070771	PS. KASIKEU	ANGGOTA	6. 
7	HENDRI SAPUTRA	BRIGADIR/92090114	BRIG SIKEU	ANGGOTA	7. 
8	ENDAH SULESTIYOWATI	BRIPTU/94090801	BRIG SATBINMAS	ANGGOTA	8. 
9	NARIS BUDI N.	AIPDA/78121147	PS. KASITIPOL	ANGGOTA	9. 
10	PUTUT SETIAWAN	AIPDA/79052066	PS. KASIUM	ANGGOTA	10. 
11	NITHA ANGGITHA	BRIPTU/96050407	BRIG SIUM	ANGGOTA	11. 
12	ILHAM N. ROTTIE	BRIPTU/96110112	BRIG HUMAS	ANGGOTA	12. 
13	DYNA NOVITA S.	BRIPTU/96110547	BRIG HUMAS	ANGGOTA	13. 


 a.n. KABAGOPS POLRES KOBAR
 PS. KASUBBAGDALOPS
 FATAMORGANA
 INSPEKTUR POLISI SATU NRP 68030149

DAFTAR HADIR PERSONEL
 PENGAMANAN DAN PEMANTAUAN WILAYAH
 DI KEC. KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 PADA TANGGAL 6 DESEMBER 2022

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN		TANDA TANGAN
			STRUKTUR	FUNGSIONAL	
1	FATAMORGANA	IPTU/68030149	KASUBAGDALOPS	KOORD	1. 
2	HERY WINARTI	AIPDA/80080794	PS. PAURMIN BAGOPS	KOORD LAP	2. 
3	ITA RAHMAWATI Z.	BRIPTU/94010423	BRIG BAG SDM	ANGGOTA	3. 
4	ARIF BUDIMAN	BRIPKA/84101448	BRIG BAG SDM	ANGGOTA	4. 
5	AGUS SETYAWAN	AIPDA/84080303	BRIG BAGREN	ANGGOTA	5. 
6	HARIYANTO	AIPDA/ 80070771	PS. KASIKEU	ANGGOTA	6. 
7	HENDRI SAPUTRA	BRIGADIR/92090114	BRIG SIKEU	ANGGOTA	7. 
8	ENDAH SULESTIYOWATI	BRIPTU/94090801	BRIG SATBINMAS	ANGGOTA	8. 
9	NARIS BUDI N.	AIPDA/78121147	PS. KASITIPOL	ANGGOTA	9. 
10	PUTUT SETIAWAN	AIPDA/79052066	PS. KASIUM	ANGGOTA	10. 
11	NITHA ANGGITHA	BRIPTU/96050407	BRIG SIUM	ANGGOTA	11. 
12	ILHAM N. ROTTIE	BRIPTU/96110112	BRIG HUMAS	ANGGOTA	12. 
13	DYNA NOVITA S.	BRIPTU/96110547	BRIG HUMAS	ANGGOTA	13. 

a.n. KABAGOPS POLRES KOBAR
 PS. KASUBBAGDALOPS

 RESOR FATAMORGANA
 INSPEKTUR POLISI SATU NRP 68030149

LAPORAN PELAKSANAAN PAM DAN PEMANTAUAN
DI WILAYAH KECAMATAN PANGKALAN BANTENG KAB. KOBAR
TANGGAL 5 SD 7 DESEMBER 2022, POLRES KOBAR

I. PENDAHULUAN

1. Dasar

- a. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat perintah tugas Kapolres Kobar nomor : Sprin/2231/XI/HUK.6.6./2022 tanggal 28 November 2022 tentang perintah untuk melaksanakan Kegiatan pengamanan dan pemantauan Sitkamtibmas di wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 5 Tahun 2022, tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022;
- d. Rencana kerja Polres Kobar T.A. 2022.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud, memberikan gambaran kepada Pimpinan tentang hasil pelaksanaan kegiatan pengamanan, serta permasalahan-permasalahan yang di temukan/dihadapi sebagai bahan masukan bagi Pimpinan dalam menentukan langkah-langkah dan kebijaksanaan selanjutnya.
- b. Tujuan, sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Kegiatan pengamanan dan pemantauan di Kecamatan Pangkalan Banteng serta memberikan bahan evaluasi kepada Pimpinan dalam mendukung tugas-tugas selanjutnya.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari laporan ini meliputi pelaksanaan kegiatan pengamanan dan hasil-hasilnya serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama waktu pelaksanaan kegiatan pengamanan dalam menentukan kebijaksanaan lebih lanjut.

II. SITUASI

1. Umum

Secara umum situasi luas wilayah dan geografi daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berpengaruh terhadap berkembangnya situasi Kamtibmas dan berkembangnya permasalahan yang dihadapi dalam data kriminalitas.

2. Daerah

2. Daerah Rawan

Dari hasil pengamatan dan penyelidikan langsung di lapangan bahwa ada wilayah-wilayah tertentu yang dapat digolongkan sebagai daerah rawan untuk terjadinya tindak pidana atau pelanggaran maupun Tipiring di wilayah hukum Polres Kobar.

3. Sasaran Kegiatan Pengamanan

a. Benda :

- 1) Kantor Kecamatan Dinas dan instansi yang ada di Kecamatan Pangkalan Banteng dan sekitarnya.
- 2) Kendaraan Dinas maupun kendaraan milik masyarakat.
- 3) Miras (Bir, Mansion House, Topi miring, arak dll).
- 4) Ekstasi, Psysikotropika, alat sedot/bong, timbangan dan alat lain yang berhubungan dengan Psykotropika.
- 5) Senpi dan sajam.
- 6) Alat lain yang berhubungan dengan tindak pidana.

b. Orang :

- 1) Unsur Muspika Kec. Pangkalan Banteng, PNS, Mahasiswa dan Pelajar.
- 2) Masyarakat Kec. Pangkalan Banteng.
- 3) Penjual Miras, pembawa Sajam dan Senpi.

c. Lokasi :

- 1) Kecamatan Pangkalan Banteng dan sekitarnya.
- 2) Ds. Pangkalan Banteng, Kec. Pangkalan Banteng.
- 3) Ds. Amin Jaya, Kec. Pangkalan Banteng.
- 4) Tempat-tempat lain yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana.

4. Target Pengamanan

Membuat situasi Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi kondusif, aman tertib dan lancar.

III. PELAKSANAAN

III. PELAKSANAAN

1. Persiapan Kegiatan pengamanan

- a. Melaksanakan APP / arahan kepada seluruh anggota yang telah ditunjuk untuk mengikuti kegiatan pengamanan.
- b. Menetapkan target kegiatan pengamanan.
- c. Membuat jadwal tugas / pelaksanaan kegiatan pengamanan.
- d. Menyiapkan Pilun yang diperlukan dalam kegiatan.

2. Pengorganisasian Kekuatan

- a. Yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengamanan dan pemantauan adalah Kapolres Kobar sebagai penanggung jawab, dibantu oleh Waka Polres Kobar sebagai wakil penanggung jawab.
- b. Pelaksana harian kegiatan pengamanan adalah Kabag Ops Polres Kobar dibantu para perwira lapangan dan bertanggung jawab kepada Kapolres Kobar sebagai penanggung jawab.

3. Penggunaan Kekuatan

- a. Didalam pelaksanaan kegiatan pengamanan tersebut mengedepankan tindakan preemtif, preventif dan penegakan hukum.
- b. Adapun dalam pelaksanaannya, kekuatan personel tersebut dilibatkan sesuai surat perintah Kapolres Kobar, yang pelaksanaan tugasnya secara bersama melakukan kegiatan pengamanan, sesuai dengan situasi dan kondisi.

4. Cara Bertindak

a. Fungsi Intelkam

- 1) Melakukan deteksi terhadap jaringan pelaku kejahatan.
- 2) Melaksanakan penggalangan terhadap orang - orang tertentu untuk membantu tugas Polri dalam menanggulangi Penyakit Masyarakat.

b. Fungsi Reskrim

- 1) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus yang terjadi yang telah menjadi target pengamanan.
- 2) Melaksanakan penyidikan hasil dari kegiatan yang didapat selama melakukan kegiatan pengamanan.
- 3) Penggeledahan, penangkapan pemeriksaan tuntas sampai ke JPU.

c. Fungsi

- c. Fungsi Sabhara.
- 1) Melaksanakan pengamanan dan penjagaan.
 - 2) Melakukan patroli di lokasi-lokasi yang dianggap rawan terjadinya kejahatan.
 - 3) Melaksanakan pengawalan terhadap barang/orang hasil kegiatan pengamanan/razia yang dilaksanakan.
- d. Fungsi Lantas.
- 1) Melakukan penjagaan, penggal jalan dan pengaturan lalu lintas.
 - 2) Melakukan pengawalan terhadap unsur Muspida, tamu VIP dan barang/kendaraan.
- e. Fungsi Sat Binmas.
- 1) Melakukan penyuluhan terhadap masyarakat untuk menumbuhkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya dalam rangka memerangi kejahatan.
 - 2) Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam membantu memberikan informasi kepada Polri tentang adanya pelanggaran hukum.
- f. Si Tipol.
- Menyiapkan alkom, baik yang bersifat stasioner maupun bersifat Mobile (HT) untuk kepentingan pengamanan.
- g. Logistik.
- Menyiapkan dukungan logistik baik alsus ,alut, BBM dan sarana lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan.
- h. Bagian Operasi.
- 1) Menyiapkan secara selektif personel yang dilibatkan dalam kegiatan/ pengamanan sesuai keperluan.
 - 2) Menyiapkan personel cadangan apabila sewaktu - waktu diperlukan untuk membantu pelaksanaan Kegiatan pengamanan apabila dikehendaki.
 - 3) Menyiapkan fasilitas / sarana komando dan pengendalian.
 - 4) Melaksanakan Analisa dengan mewujudkan K3I (Komando, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi).
 - 5) Memelihara mekanisme jalannya kegiatan.

5. Pelaksanaan Pengamanan.

a. Kegiatan pengamanan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 5 sd 7 Desember 2022.

1) Tahap Pelaksanaan.

- a) Melaksanakan rangkaian kegiatan pengamanan sesuai rencana yang ditetapkan.
- b) Melakukan pencatatan terhadap kegiatan dan hasil kegiatan pengamanan.
- c) Melaporkan kegiatan dan hasil pengamanan secara berkala sesuai ketentuan.

2) Tahap Konsolidasi.

- a) Melaksanakan analisa dan evaluasi seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dan hasil pelaksanaan pengamanan.
- b) Penyelesaian sistem pelaporan dari hasil seluruh pelaksanaan pengamanan.

IV. HASIL KEGIATAN PENGAMANAN

Selama kegiatan pengamanan dan pemantauan di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat dilaksanakan sejak tanggal 5 sd 7 Desember 2022 di wilayah hukum Polres Kotawaringin Barat telah melakukan kegiatan pengamanan sebanyak 3 (tiga) hari dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 5 Desember 2022 :

Pukul 08.00 sd 23.00 WIB, 13 (tiga belas) personel melaksanakan patroli dan pemantauan Desa Pangkalan Banteng dan Desa Sido Mulyo, Kecamatan Pangkalan Banteng Kab. Kobar, selama giat berjalan aman, tertib dan lancar.

2. Tanggal 6 Desember 2022:

Pukul 08.00 sd 24.00 WIB, 13 (tiga belas) personel melaksanakan patroli dan pemantauan di Wilayah Desa Kebun Agung, Desa Marga Mulya dan Desa Natai Kerbau Kecamatan Pangkalan Banteng Kab. Kobar, situasai aman dan tertib.

3. Tanggal 7 Desember 2022:

Pukul 08.00 sd 23.00 WIB, 13 (tiga belas) personel melaksanakan patroli dan pemantauan Desa Pangkalan Banteng dan Desa Sido Mulyo, Kecamatan Pangkalan Banteng Kab. Kobar, selama giat berjalan aman, tertib dan lancar.

V. ANALISA DAN EVALUASI

1. Selama Kegiatan pengamanan dan pemantauan wilayah Kab. Kobar selama 3 (tiga) hari, situasi berjalan aman, tertib dan lancar serta tidak ada ditemukan kejadian yang menonjol.

2. Selama

2. Selama kegiatan berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan bahkan masyarakat sangat mendukung dilaksanakan kegiatan pengamanan tersebut.

VI. PENUTUP


1. Kesimpulan

- a. Selama dilaksanakan kegiatan pengamanan situasi dapat berjalan dengan aman dan terkendali sesuai dengan tujuan kegiatan/razia rutin.
- b. Pada umumnya semua kegiatan masyarakat berjalan seperti biasa baik sebelum, pada waktu dan sesudah dilaksanakan kegiatan/razia rutin, karena kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan secara rutin.

2. Saran

- a. Agar dalam pelaksanaan pengamanan dapat terlaksana dengan lancar diperlukan penerimaan anggaran kegiatan lebih awal.
- b. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang berhubungan dengan sasaran pengamanan, agar kegiatan pengamanan yang ditingkatkan tetap dilaksanakan, guna mengungkap dan menekan kasus tindak pidana.

Demikian Laporan Pelaksanaan pengamanan dan pemantauan wilayah di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 5 sd 7 Desember 2022, di wilayah hukum Polres Kotawaringin Barat dengan harapan dapat digunakan sebagai bahan masukan Pimpinan dalam menentukan kebijaksanaan lebih lanjut.

Pangkalan Bun, 8 Desember 2022
a.n. KABAGOPS POLRES KOBAR
PS. KASUBBAGDALOPS

FATAMORGANA
INSPEKTUR POLIS SATU NRP 68030149

LAPORAN PELAKSANAAN PAM DAN PEMANTAUAN
DI WILAYAH KECAMATAN ARUT SELATAN KAB. KOBAR
TANGGAL 2 SD 4 NOVEMBER 2022, POLRES KOBAR

I. PENDAHULUAN

1. Dasar

- a. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat perintah tugas Kapolres Kobar nomor : Sprin/2036/X/HUK.6.6./2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang perintah untuk melaksanakan Kegiatan pengamanan dan pemantauan Sitkamtibmas di wilayah Kecamatan Arut Selatan khususnya di Ds. Kumpai Batu Bawah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 5 Tahun 2022, tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022;
- d. Rencana kerja Polres Kobar T.A. 2022.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud, memberikan gambaran kepada Pimpinan tentang hasil pelaksanaan kegiatan pengamanan, serta permasalahan-permasalahan yang di temukan/dihadapi sebagai bahan masukan bagi Pimpinan dalam menentukan langkah-langkah dan kebijaksanaan selanjutnya.
- b. Tujuan, sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Kegiatan pengamanan dan pemantauan di Kecamatan Arut Selatan khususnya Ds. Kumpai Batu Bawah serta memberikan bahan evaluasi kepada Pimpinan dalam mendukung tugas-tugas selanjutnya.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari laporan ini meliputi pelaksanaan kegiatan pengamanan dan hasil-hasilnya serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama waktu pelaksanaan kegiatan pengamanan dalam menentukan kebijaksanaan lebih lanjut.

II. SITUASI

1. Umum

Secara umum situasi luas wilayah dan geografi daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berpengaruh terhadap berkembangnya situasi Kamtibmas dan berkembangnya permasalahan yang dihadapi dalam data kriminalitas.

2. Daerah.....

2. Daerah Rawan

Dari hasil pengamatan dan penyelidikan langsung di lapangan bahwa ada wilayah-wilayah tertentu yang dapat digolongkan sebagai daerah rawan untuk terjadinya tindak pidana atau pelanggaran maupun (Tipiring) di wilayah hukum Polres Kobar.

3. Sasaran Kegiatan Pengamanan

a. Benda :

- 1) Kantor Dinas Pemda Kobar, Kantor Pemerintahan dan Instansi yang ada di Kec. Arut Selatan dan DS. Kumpai Batu Bawah.
- 2) Kendaraan Dinas maupun milik masyarakat.
- 3) Miras (Bir, Mansion House, Topi miring, arak dll).
- 4) Extasy, Psysikotropika, alat sedot/bong, timbangan dan alat lain yang berhubungan dengan Psykotropika.
- 5) Senpi dan sajam.
- 6) Alat lain yang berhubungan dengan tindak pidana.

b. Orang :

- 1) Unsur FKPD Kab Kobar, PNS, Mahasiswa dan Pelajar.
- 2) Muspika, Kepala Desa dan masyarakat Kab. Kobar.
- 3) Penjual Miras, pembawa Sajam dan Senpi.

c. Lokasi :

- 1) Pangkalan Bun dan sekitarnya.
- 2) Desa Pasir Panjang dan sekitarnya.
- 3) Wilayah Desa Kumpai Batu Atas dan Kumpai Batu Bawah.
- 4) Tempat-tempat lain yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana.

4. Target Pengamanan

Membuat situasi Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi kondusif, aman tertib dan lancar.

III. PELAKSANAAN.....

III. PELAKSANAAN

1. Persiapan Kegiatan pengamanan :
 - a. Melaksanakan APP/arahan kepada seluruh anggota yang telah ditunjuk untuk mengikuti kegiatan pengamanan.
 - b. Menetapkan target kegiatan pengamanan.
 - c. Membuat jadwal tugas/pelaksanaan kegiatan pengamanan.
 - d. Menyiapkan Pilon yang diperlukan dalam kegiatan.
2. Pengorganisasian Kekuatan :
 - a. Yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengamanan dan pemantauan adalah Kapolres Kobar sebagai penanggung jawab, dibantu oleh Waka Polres Kobar sebagai wakil penanggung jawab.
 - b. Pelaksana harian kegiatan pengamanan adalah Kabagops Polres Kobar dibantu para perwira lapangan dan bertanggung jawab kepada Kapolres Kobar sebagai penanggung jawab.
3. Penggunaan Kekuatan
 - a. Didalam pelaksanaan kegiatan pengamanan tersebut mengedepankan tindakan preemtif, preventif dan penegakkan hukum.
 - b. Adapun dalam pelaksanaannya, kekuatan personel tersebut dilibatkan sesuai surat perintah Kapolres Kobar, yang pelaksanaan tugasnya secara bersama melakukan kegiatan pengamanan, sesuai dengan situasi dan kondisi.
4. Cara Bertindak
 - a. Fungsi Intelkam.
 - 1) Melakukan deteksi terhadap jaringan pelaku kejahatan.
 - 2) Melaksanakan penggalangan terhadap orang-orang tertentu untuk membantu tugas Polri dalam menanggulangi Penyakit Masyarakat.
 - b. Fungsi Reskrim.
 - 1) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus yang terjadi yang telah menjadi target pengamanan.
 - 2) Melaksanakan penyidikan hasil dari kegiatan yang didapat selama melakukan kegiatan pengamanan.
 - 3) Penggeledahan, penangkapan dan pemeriksaan tuntas sampai ke JPU.

c. Fungsi.....

c. Fungsi Sabhara.

- 1) Melaksanakan pengamanan dan penjagaan.
- 2) Melakukan patroli di lokasi-lokasi yang dianggap rawan terjadinya kejahatan.
- 3) Melaksanakan pengawalan terhadap barang/orang hasil kegiatan pengamanan/razia yang dilaksanakan.

d. Fungsi Lantas.

- 1) Melakukan penjagaan, penggal jalan dan pengaturan lalu lintas.
- 2) Melakukan pengawalan terhadap unsur FKPD, tamu VIP dan barang/kendaraan.

e. Fungsi Sat Binmas.

- 1) Melakukan penyuluhan terhadap masyarakat untuk menumbuhkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya dalam rangka memerangi kejahatan.
- 2) Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam membantu memberikan informasi kepada Polri tentang adanya pelanggaran hukum.

f. Si Tipol.

Menyiapkan alkom, baik yang bersifat stasioner maupun bersifat Mobile (HT) untuk kepentingan pengamanan.

g. Logistik.

Menyiapkan dukungan logistik baik alsus, alat, BBM dan lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan.

h. Bagian Operasi.

- 1) Menyiapkan secara selektif personel yang dilibatkan dalam kegiatan/ pengamanan sesuai keperluan.
- 2) Menyiapkan personel cadangan apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk membantu pelaksanaan kegiatan pengamanan apabila dikehendaki.
- 3) Menyiapkan fasilitas/sarana komando dan pengendalian.
- 4) Melaksanakan analisa dengan mewujudkan K3I (Komando, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi).
- 5) Memelihara mekanisme jalannya kegiatan.

5. Pelaksanaan Pengamanan.

- a. Kegiatan pengamanan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 2 sd 4 November 2022.
 - 1) Tahap Pelaksanaan.
 - a) Melaksanakan rangkaian kegiatan pengamanan sesuai rencana yang ditetapkan.
 - b) Melakukan pencatatan terhadap kegiatan dan hasil kegiatan pengamanan.
 - c) Melaporkan kegiatan dan hasil pengamanan secara berkala sesuai ketentuan.
 - 2) Tahap Konsolidasi.
 - a) Melaksanakan analisa dan evaluasi seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dan hasil pelaksanaan pengamanan.
 - b) Penyelesaian sistem pelaporan dari hasil seluruh pelaksanaan pengamanan.

IV. HASIL KEGIATAN PENGAMANAN

Selama kegiatan pengamanan dan pemantauan di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dilaksanakan sejak tanggal 2 sd 4 November 2022 di wilayah hukum Polres Kotawaringin Barat telah melakukan kegiatan pengamanan sebanyak 3 (tiga) hari dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 2 November 2022 :
 - a. Pukul 08.00 sd 11.30 WIB, 13 (tiga belas) personel melaksanakan patroli di Kel. Sidorejo, Kel. Madurejo, Kel. Raja, Kel. Baru dan Kel Mendawai Kec. Arsel Kab. Kobar, situasi aman, tertib dan lancar.
 - b. Pukul 20.30 sd 23.30 WIB, 13 (tiga belas) personel melaksanakan patroli dan pemantauan di Desa Pasir Panjang, Desa Kumpai Batu Atas dan Kumpai Batu Bawah hasil yang dicapai situasi dalam keadaan aman, tertib dan lancar.
2. Tanggal 3 November 2022:
 - a. Pukul 08.00 sd 11.00 WIB, 13 (tiga belas) personel melaksanakan patroli di Kel. Sidorejo, Kel. Madurejo, Kel. Raja, Kel. Baru dan Kel. Mendawai Kec. Arsel Kab. Kobar, situasi aman, tertib dan lancar.
 - b. Pukul 20.00 sd 23.30 WIB, 13 (tiga belas) personel melaksanakan patroli dan pemantauan di Desa Pasir Panjang, Desa Kumpai Batu Atas dan Kumpai Batu Bawah hasil yang dicapai situasi dalam keadaan aman, tertib dan lancar.
3. Tanggal

3. Tanggal 4 November 2022:

- a. Pukul 08.00 sd 11.30 WIB, 13 (tiga belas) personel melaksanakan patroli di Kel. Sidorejo, Kel. Madurejo, Kel. Raja, Kel. Baru dan Kel Mendawai Kec. Arsel Kab. Kobar, situasi aman, tertib dan lancar.
- b. Pukul 20.30 sd 23.30 WIB, 13 (tiga belas) personel melaksanakan patroli dan pemantauan di Desa Pasir Panjang, Desa Kumpai Batu Atas dan Kumpai Batu Bawah hasil yang dicapai situasi dalam keadaan aman, tertib dan lancar.

V. ANALISA DAN EVALUASI

1. Selama Kegiatan pengamanan dan pemantauan wilayah selama selama delapan hari, situasi wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam keadaan aman, tertib dan lancar, tidak ada kejadian yang menonjol.
2. Selama kegiatan berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan bahkan masyarakat sangat mendukung dilaksanakan kegiatan pengamanan tersebut.

VI. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Selama dilaksanakan kegiatan pengamanan situasi dapat berjalan dengan aman dan terkendali sesuai dengan tujuan kegiatan/razia rutin.
- b. Pada umumnya semua kegiatan masyarakat berjalan seperti biasa baik sebelum, pada waktu dan sesudah dilaksanakan kegiatan/razia rutin, karena kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan secara rutin.


2. Saran

- a. Agar dalam pelaksanaan pengamanan dapat terlaksana dengan lancar diperlukan penerimaan anggaran kegiatan lebih awal.
- b. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang berhubungan dengan sasaran pengamanan, agar kegiatan pengamanan yang ditingkatkan tetap dilaksanakan, guna mengungkap dan menekan kasus tindak pidana.

Demikian laporan pelaksanaan pengamanan dan pemantauan wilayah di Kecamatan Arut Selatan khususnya Ds. Kumpai Batu Bawah, Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 2 sd 4 November 2022, di wilayah hukum Polres Kotawaringin Barat dengan harapan dapat digunakan sebagai bahan masukan Pimpinan dalam menentukan kebijaksanaan lebih lanjut.

Pangkalan Bun, 5 November 2022

a.n. KABAGOPS POLRES KOBAR
PS. KASUBBAGDALOPS



FATAMORGANA

INSPEKTUR POLISI SATU NRP 68030149

LAPORAN PELAKSANAAN PAM DAN PEMANTAUAN
DI WILAYAH KECAMATAN KUMAI KAB KOBAR
TANGGAL 4 SD 6 OKTOBER 2022, POLRES KOBAR

I. PENDAHULUAN

1. Dasar

- a. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat perintah tugas Kapolres Kobar nomor : Sprin/1850/IX/H.U.K.6.6./2022 tanggal 29 September 2022 tentang perintah untuk melaksanakan Kegiatan pengamanan dan pemantauan Sitkamtibmas di wilayah Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 5 Tahun 2022, tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022;
- d. Rencana kerja Polres Kobar T.A. 2022.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud, memberikan gambaran kepada Pimpinan tentang hasil pelaksanaan kegiatan pengamanan, serta permasalahan-permasalahan yang di temukan/dihadapi sebagai bahan masukan bagi Pimpinan dalam menentukan langkah-langkah dan kebijaksanaan selanjutnya.
- b. Tujuan, sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Kegiatan pengamanan dan pemantauan di Kecamatan Kumai serta memberikan bahan evaluasi kepada Pimpinan dalam mendukung tugas-tugas selanjutnya.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari laporan ini meliputi pelaksanaan kegiatan pengamanan dan hasil-hasilnya serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama waktu pelaksanaan kegiatan pengamanan dalam menentukan kebijaksanaan lebih lanjut.

II. SITUASI

1. Umum

Secara umum situasi luas wilayah dan geografi daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berpengaruh terhadap berkembangnya situasi Kamtibmas dan berkembangnya permasalahan yang dihadapi dalam data kriminalitas.

2. Daerah

2. Daerah Rawan

Dari hasil pengamatan dan penyelidikan langsung di lapangan bahwa ada wilayah-wilayah tertentu yang dapat digolongkan sebagai daerah rawan untuk terjadinya tindak pidana atau pelanggaran maupun tipiring di wilayah hukum Polres Kobar.

3. Sasaran Kegiatan Pengamanan

a. Benda :

- 1) Kantor Kecamatan Dinas dan instansi yang ada di Kecamatan Kumai dan sekitarnya.
- 2) Kendaraan Dinas maupun kendaraan milik masyarakat.
- 3) Miras (Bir, Mansion House, Topi miring, arak dll).
- 4) Ekstasi, Psysikotropika, alat sedot/bong, timbangan dan alat lain yang berhubungan dengan Psykotropika.
- 5) Senpi dan sajam.
- 6) Alat lain yang berhubungan dengan tindak pidana.

b. Orang :

- 1) Unsur Muspika Kec Kumai, PNS, Mahasiswa dan Pelajar.
- 2) Masyarakat Kec. Kumai.
- 3) Penjual Miras, pembawa Sajam dan Senpi.

c. Lokasi :

- 1) Kecamatan Kumai dan sekitarnya.
- 2) Kel. Kumai Hulu, Kec. Kumai.
- 3) Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai.
- 4) Tempat-tempat lain yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana.

4. Target Pengamanan

Membuat situasi Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi kondusif, aman tertib dan lancar.

III. PELAKSANAAN

1. Persiapan Kegiatan pengamanan

a. Melaksanakan APP / arahan kepada seluruh anggota yang telah ditunjuk untuk mengikuti kegiatan pengamanan.

b. Menetapkan

- b. Menetapkan target kegiatan pengamanan.
 - c. Membuat jadwal tugas / pelaksanaan kegiatan pengamanan.
 - d. Menyiapkan Pilun yang diperlukan dalam kegiatan.
2. Pengorganisasian Kekuatan
- a. Yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengamanan dan pemantauan adalah Kapolres Kobar sebagai penanggung jawab, dibantu oleh Waka Polres Kobar sebagai wakil penanggung jawab.
 - b. Pelaksana harian kegiatan pengamanan adalah Kabagops Polres Kobar dibantu para perwira lapangan dan bertanggung jawab kepada Kapolres Kobar sebagai penanggung jawab.
3. Penggunaan Kekuatan
- a. Didalam pelaksanaan kegiatan pengamanan tersebut mengedepankan tindakan preemtif, preventif dan penegakan hukum.
 - b. Adapun dalam pelaksanaannya, kekuatan personel tersebut dilibatkan sesuai surat perintah Kapolres Kobar, yang pelaksanaan tugasnya secara bersama melakukan kegiatan pengamanan, sesuai dengan situasi dan kondisi.
4. Cara Bertindak
- a. Fungsi Intelkam
 - 1) Melakukan deteksi terhadap jaringan pelaku kejahatan.
 - 2) Melaksanakan penggalangan terhadap orang - orang tertentu untuk membantu tugas Polri dalam menanggulangi Penyakit Masyarakat.
 - b. Fungsi Reskrim
 - 1) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus yang terjadi yang telah menjadi target pengamanan.
 - 2) Melaksanakan penyidikan hasil dari kegiatan yang didapat selama melakukan kegiatan pengamanan.
 - 3) Penggeledahan, penangkapan pemeriksaan tuntas sampai ke JPU.
 - c. Fungsi Sabhara.
 - 1) Melaksanakan pengamanan dan penjagaan.
 - 2) Melakukan patroli di lokasi-lokasi yang dianggap rawan terjadinya kejahatan.
 - 3) Melaksanakan pengawalan terhadap barang/orang hasil kegiatan pengamanan/razia yang dilaksanakan.
 - d. Fungsi

d. Fungsi Lantas.

- 1) Melakukan penjagaan, penggal jalan dan pengaturan lalu lintas.
- 2) Melakukan pengawalan terhadap unsur Muspida, tamu VIP dan barang/kendaraan.

e. Fungsi Sat Binmas.

- 1) Melakukan penyuluhan terhadap masyarakat untuk menumbuhkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya dalam rangka memerangi kejahatan.
- 2) Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam membantu memberikan informasi kepada Polri tentang adanya pelanggaran hukum.

f. Si Tipol.

Menyiapkan alkom, baik yang bersifat stasioner maupun bersifat Mobile (HT) untuk kepentingan pengamanan.

g. Logistik.

Menyiapkan dukungan logistik baik alsus ,alut, BBM dan sarana lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan.

h. Bagian Operasi.

- 1) Menyiapkan secara selektif personel yang dilibatkan dalam kegiatan/ pengamanan sesuai keperluan.
- 2) Menyiapkan personel cadangan apabila sewaktu - waktu diperlukan untuk membantu pelaksanaan Kegiatan pengamanan apabila dikehendaki.
- 3) Menyiapkan fasilitas / sarana komando dan pengendalian.
- 4) Melaksanakan Analisa dengan mewujudkan K3I (Komando, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi).
- 5) Memelihara mekanisme jalannya kegiatan.

5. Pelaksanaan Pengamanan.

a. Kegiatan pengamanan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 4 sd 6 Oktober 2022.

- 1) Tahap Pelaksanaan.
 - a) Melaksanakan rangkaian kegiatan pengamanan sesuai rencana yang ditetapkan.
 - b) Melakukan pencatatan terhadap kegiatan dan hasil kegiatan pengamanan.
 - c) Melaporkan

- c) Melaporkan kegiatan dan hasil pengamanan secara berkala sesuai ketentuan.
- 2) Tahap Konsolidasi.
- a) Melaksanakan analisa dan evaluasi seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dan hasil pelaksanaan pengamanan.
 - b) Penyelesaian sistem pelaporan dari hasil seluruh pelaksanaan pengamanan.

IV. HASIL KEGIATAN PENGAMANAN

Selama kegiatan pengamanan dan pemantauan di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat dilaksanakan sejak tanggal 4 sd 6 Oktober 2022 di wilayah hukum Polres Kotawaringin Barat telah melakukan kegiatan pengamanan sebanyak 3 (tiga) hari dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 4 Oktober 2022 :

Pukul 08.00 sd 23.00 WIB, 13 (tiga belas) personel melaksanakan patroli dan pemantauan Desa Sei Tendang, Kel. Kumai Hulu, Kel. Kumai Hilir dan Kel. Candi Kecamatan Kumai Kab. Kobar, selama giat berjalan aman, tertib dan lancar.

2. Tanggal 5 Oktober 2022:

Pukul 08.00 sd 24.00 WIB, 13 (tiga belas) personel melaksanakan patroli dan pemantauan di Wilayah Desa Batu Belaman, Desa Sei Kapitan Kecamatan Kumai Kab. Kobar, situasai aman dan tertib.

3. Tanggal 6 Oktober 2022:

Pukul 08.00 sd 23.00 WIB, 13 (tiga belas) personel melaksanakan patroli dan pemantauan Desa Sei Tendang, Kel. Kumai Hulu, Kel. Kumai Hilir dan Kel. Candi Kecamatan Kumai Kab. Kobar, selama giat berjalan aman, tertib dan lancar.

V. ANALISA DAN EVALUASI

- 1. Selama kegiatan pengamanan dan pemantauan wilayah Kab. Kobar selama 3 (tiga) hari, situasi berjalan aman, tertib dan lancar serta tidak ada ditemukan kejadian yang menonjol.
- 2. Selama kegiatan berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan bahkan masyarakat sangat mendukung dilaksanakan kegiatan pengamanan tersebut.

VI. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Selama dilaksanakan kegiatan pengamanan situasi dapat berjalan dengan aman dan terkendali sesuai dengan tujuan kegiatan/razia rutin.

b. Pada


- b. Pada umumnya semua kegiatan masyarakat berjalan seperti biasa baik sebelum, pada waktu dan sesudah dilaksanakan kegiatan/razia rutin, karena kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan secara rutin.

2. Saran

- a. Agar dalam pelaksanaan pengamanan dapat terlaksana dengan lancar diperlukan penerimaan anggaran kegiatan lebih awal.
- b. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang berhubungan dengan sasaran pengamanan, agar kegiatan pengamanan yang ditingkatkan tetap dilaksanakan, guna mengungkap dan menekan kasus tindak pidana.

Demikian Laporan Pelaksanaan pengamanan dan pemantauan wilayah di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 4 sd 6 Oktober 2022, di wilayah hukum Polres Kotawaringin Barat dengan harapan dapat digunakan sebagai bahan masukan Pimpinan dalam menentukan kebijaksanaan lebih lanjut.

Pangkalan Bun, 7 Oktober 2022



KABAG OPS POLRES KOBAR
PS. KASUBBAGDALOPS

FATAMORGANA

INSPEKTUR POLISI SATU NRP 68030149

KOMANDO RESOR MILITER 102/PANJU PANJUNG
KOMANDO DISTRIK MILITER 1014/PANGKALAN BUN

Pangkalan Bun, 31 Oktober 2022

Nomor : B / 472 / X / 2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Laporan hasil pelaksanaan Kegiatan
Perjalanan dinas Tim terpadu penanganan
konflik sosial Kabupaten Kobar Tahun 2022;

Kepada

Yth. **Kaban Kesbang dan Politik
Kab Kobar**

di

Pangkalan Bun

1. Dasar :

- a. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat nomor : 5 Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim terpadu penanganan konflik sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022;
- b. Pertimbangan Komando dan Staf Kodim 1014 / Pbn.

2. Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini dilaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Peningkatan Tim terpadu penanganan konflik sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 ke Kecamatan Arut Selatan Wilayah Kodim 1014/Pbn yang dilaksanakan pada tanggal 05 s.d 07 Oktober 2022 Situasi dan kondisi keamanan saat ini diwilayah Kecamatan Arut Selatan dalam kondisi aman dan terkendali.

3. Demikian untuk dimaklumi.

Komandan Kodim 1014/Pangkalan Bun,



Yoga Permana, S.Sos.

Letnan Kolonel Arm NRP 11030042200682

Tembusan :

1. Danrem 102/Pjg
 2. Para Dan Ramil Dim 1014/Pbn
 3. Para Pasi Dim 1014/Pbn
-

KOMANDO RESOR MILITER 102/PANJU PANJUNG
KOMANDO DISTRIK MILITER 1014/PANGKALAN BUN

Pangkalan Bun, 30 Nopember 2022

Nomor : B / 489 / XI / 2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Laporan hasil pelaksanaan Kegiatan
Perjalanan dinas Tim terpadu penanganan
konflik sosial Kabupaten Kobar Tahun 2022;

Kepada

Yth. Kaban Kesbang dan Politik
Kab Kobar

di

Pangkalan Bun

1. Dasar :

- a. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat nomor : 5 Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim terpadu penanganan konflik sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022;
- b. Pertimbangan Komando dan Staf Kodim 1014 / Pbn.

2. Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini dilaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Peningkatan Tim terpadu penanganan konflik sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 ke Kecamatan Kumai Wilayah Kodim 1014/Pbn yang dilaksanakan pada tanggal 02 s.d 04 Nopember 2022 Situasi dan kondisi keamanan saat ini diwilayah Kecamatan Kumai dalam kondisi aman dan terkendali.

3. Demikian untuk dimaklumi.



Komandan Kodim 1014/Pangkalan Bun,

Yoga Permana, S.Sos.

Letnan Kolonel Arm NRP 11030042200682

Tembusan :

1. Danrem 102/Pjg
2. Para Dan Ramil Dim 1014/Pbn
3. Para Pasi Dim 1014/Pbn

KOMANDO RESOR MILITER 102/PANJU PANJUNG
KOMANDO DISTRIK MILITER 1014/PANGKALAN BUN

Pangkalan Bun, 30 Desember 2022

Nomor : B / 521 / XII / 2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Laporan hasil pelaksanaan Kegiatan
Perjalanan dinas Tim terpadu penanganan
konflik sosial Kabupaten Kobar Tahun 2022;

Kepada

Yth. Kaban Kesbang dan Politik
Kab Kobar

di

Pangkalan Bun

1. Dasar :

- a. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat nomor : 5 Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim terpadu penanganan konflik sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022;
- b. Pertimbangan Komando dan Staf Kodim 1014 / Pbn.

2. Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini dilaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Peningkatan Tim terpadu penanganan konflik sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 ke Kecamatan Kotawaringin Lama Wilayah Kodim 1014/Pbn yang dilaksanakan pada tanggal 05 s.d 07 Desember 2022 Situasi dan kondisi keamanan saat ini diwilayah Kecamatan Kotawaringin Lama dalam kondisi aman dan terkendali.

3. Demikian untuk dimaklumi.

Komandan Kodim 1014/Pangkalan Bun,



Yoga Permana, S.Sos.

Letnan Kolonel Arm NRP 11030042200682

Tembusan :

1. Danrem 102/Pjg
 2. Para Dan Ramil Dim 1014/Pbn
 3. Para Pasi Dim 1014/Pbn
-

**KOMANDO OPERASI UDARA I
PANGKALAN TNI AU ISKANDAR**

Nomor : B / 11 / XI / 2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Penanganan Konflik Sosial

Kepada

Yth. **Kaban Kesbang Politik
Kabupaten Kobar**

di

Pangkalan Bun

1. **Dasar** :
 - a. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat nomor : 5 Tahun 2022 Tanggal 3 Januari 2022 Pembentukan Tim Terpadu dan Sekretariat Penanganan konflik sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.
 - b. Surat Perintah Tugas Kaban Kesbangpol Kobar Nomor: 300 /548/ Kesbang / V / 2022 tanggal, 14 November 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Bersama dengan Instansi Terkait dan Penangan Konflik Sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini dilaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2022 Ke Desa Kumpai Batu Atas Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat yang dilaksanakan pada Tanggal 15 s/d 17 November 2022 sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan patroli ditempat – tempat rawan.
 - b. Melaksanakan kegiatan yang bersifat persuasif terhadap situasi dan kondisi keamanan diwilayah Desa Kumpai Batu Atas Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat.
 - c. Situasi dan Kondisi saat ini diwilayah Desa Kumpai Batu Bawah Kec. arut selatan dalam keadaan aman.
3. Demikian untuk dimaklumi.

Dikeluarkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 18 November 2022

Komandan Pangkalan TNI AU Iskandar,



Rudy Kurniawan, S.E., M.Han
Letnan Kolonel Nav NRP 528660

Tembusan :

1. Bupati Ktw Barat
2. Kepala Badan Kesbang Pol
Kabupaten. Ktw Barat

**KOMANDO OPERASI UDARA I
PANGKALAN TNI AU ISKANDAR**

Nomor : B / 10 / X / 2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Penanganan Konflik Sosial

Kepada

Yth. Kaban Kesbang Politik
Kabupaten Kobar

di

Pangkalan Bun

1. Dasar :
 - a. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat nomor : 5 Tahun 2022 Tanggal 3 Januari 2022 Pembentukan Tim Terpadu dan Sekretariat Penanganan konflik sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.
 - b. Surat Perintah Tugas Kaban Kesbangpol Kobar Nomor: 300 / 538 / Kesbang / V / 2022 tanggal, 07 Oktober 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Bersama dengan Instansi Terkait dan Penangan Konflik Sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini dilaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2022 Ke Desa Kumpai Batu Bawah Kec. Arut Selatan Kab.Kotawaringin Barat yang dilaksanakan pada Tanggal 10 s/d 12 Oktober 2022 sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan patroli ditempat – tempat rawan.
 - b. Melaksanakan kegiatan yang bersifat persuasif terhadap situasi dan kondisi keamanan diwilayah Desa Kumpai Batu Bawah Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat.
 - c. Situasi dan Kondisi saat ini diwilayah Desa Kumpai Batu Bawah Kec. Arut Selatan dalam Kondisi aman.
3. Demikian untuk dimaklumi.

Dikeluarkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 13 Oktober 2022

Komandan Pangkalan TNI AU Iskandar,



Rudy Kurhiawan, S.E., M.Han
Letnan Kolonel Nav NRP 528660

Tembusan :

1. Bupati Ktw Barat
2. Kepala Badan Kesbang Pol
Kabupaten. Ktw Barat

**KOMANDO OPERASI UDARA I
PANGKALAN TNI AU ISKANDAR**

Nomor : B / 12 / XII / 2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Penanganan Konflik sosial

Kepada

Yth. Kaban Kesbang Politik
Kabupaten Kobar

di

Pangkalan Bun

1. Dasar :
 - a. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat nomor : 5 Tahun 2022 Tanggal 3 Januari 2022 Pembentukan Tim Terpadu dan Sekretariat Penanganan konflik sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.
 - b. Surat Perintah Tugas Kaban Kesbangpol Kobar Nomor: 300 / 558 / Kesbang / V / 2022 tanggal, 08 Desember 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Bersama dengan Instansi Terkait dan Penangan Konflik Sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini dilaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2022 Ke Desa Natai Raya Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat yang dilaksanakan pada Tanggal 05 s/d 07 Desember 2022 sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan patroli ditempat – tempat rawan.
 - b. Melaksanakan kegiatan yang bersifat persuasif terhadap situasi dan kondisi keamanan diwilayah Desa Natai Raya Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat.
 - c. Situasi dan Kondisi saat ini diwilayah Desa Natai Raya Kec. Arut Arut selatan dalam keadaan aman.
3. Demikian untuk dimaklumi.

Dikeluarkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 08 Desember 2022

Komandan Pangkalan TNI AU Iskandar,



Rudy Kurniawan, S.E., M.Han
Letnan Kolonel Nav NRP 528660

Tembusan :

1. Bupati Ktw Barat
2. Kepala Badan Kesbang Pol
Kabupaten. Ktw Barat

DETASEMEN POLISI MILITER XII/2PLK
SUB DETASEMEN POLISI MILITER XII/2-2 Pbn

Pangkalan Bun, 9 Desember 2022

Nomor : B134/XI/2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Patroli cipta kondisi penanganan
konflik sosial di Desa Kumpai Batu
Atas Kecamatan Arut Selatan
Kabupaten Kotawaringin Barat

Yth. Kepada
Kaban Kesbangpol
Kab. Kotawaringin Barat

PANGKALAN BUN

1. Dasar :
 - a. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 5 Tahun 2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu dan Sekretariat Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.
 - b. Surat Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 300 / 449 / Kesbang.V / 2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang Kegiatan Patroli Cipta Kondisi Penanganan Konflik Sosial di Desa Kumpai Batu Atas Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat selama 3 (tiga) Hari dari tanggal 6 s/d 8 Desember 2022.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini dilaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Patroli Cipta Kondisi Penanganan Konflik Sosial di Desa Kumpai Batu Atas Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan Patroli di tempat - tempat rawan.
 - b. Melaksanakan Kegiatan yang bersifat persuasif terhadap situasi dan kondisi keamanan di Desa Kumpai Batu Atas Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - c. Situasi dan kondisi saat ini di Desa Kumpai Batu Atas Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam keadaan kondusif, aman dan terkendali.
3. Demikian mohon untuk dimaklumi.

Komandan Subdenpom XII/2-2 Pbn,


YARWOTO
Kapten CPM/NRP 21950114120875

Tembusan :

1. Bupati Kobar
2. Dandim 1014/ Pbn
3. Dan Denpom XII/2 Plk

DETASEMEN POLISI MILITER XII/2PLK
SUB DETASEMEN POLISI MILITER XII/2-2 Pbn

Pangkalan Bun, 18 November 2022

Nomor : B / 33 / XI / 2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Patroli cipta kondisi penanganan
konflik sosial di Desa Kumpai Batu
Bawah Kecamatan Arut Selatan
Kabupaten Kotawaringin Barat

Yth. Kepada
Kaban Kesbangpol
Kab. Kotawaringin Barat

PANGKALAN BUN

1. Dasar :
 - a. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 5 Tahun 2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu dan Sekretariat Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.
 - b. Surat Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 300 / 443 / Kesbang.V / 2022 tanggal 14 November 2022 tentang Kegiatan Patroli Cipta Kondisi Penanganan Konflik Sosial di Desa Kumpai Batu Bawah Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat selama 3 (tiga) Hari dari tanggal 15 s/d 17 November 2022.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini dilaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Patroli Cipta Kondisi Penanganan Konflik Sosial di Desa Kumpai Batu Bawah Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan Patroli di tempat - tempat rawan.
 - b. Melaksanakan Kegiatan yang bersifat persuasif terhadap situasi dan kondisi keamanan di Desa Kumpai Batu Bawah Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - c. Situasi dan kondisi saat ini di Desa Kumpai Batu Bawah Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam keadaan kondusif, aman dan terkendali.
3. Demikian mohon untuk dimaklumi.

Komandan Subdenpom XII/2-2 Pbn,

Kapten CPM NRP 21950114120875



Tembusan :

1. Bupati Kobar
2. Dandim 1014/ Pbn
3. Dan Denpom XII/2 Plk

DETASEMEN POLISI MILITER XII/2PLK
SUB DETASEMEN POLISI MILITER XII/2-2 Pbn

Pangkalan Bun, 14 Oktober 2022


Nomor : B / 32 / X / 2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Patroli cipta kondisi penanganan
konflik sosial di Desa Tanjung
Tanjung Kecamatan Arut Selatan
Kabupaten Kotawaringin Barat

K e p a d a
Yth. Kaban Kesbangpol
Kab. Kotawaringin Barat

PANGKALAN BUN

1. Dasar :
 - a. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 5 Tahun 2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu dan Sekretariat Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.
 - b. Surat Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 300 / 437 / Kesbang.V / 2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Kegiatan Patroli Cipta Kondisi Penanganan Konflik Sosial di Desa Tanjung Terantang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat selama 3 (tiga) Hari dari tanggal 11 s/d 13 Oktober 2022.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini dilaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Patroli Cipta Kondisi Penanganan Konflik Sosial di Desa Tanjung Terantang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan Patroli di tempat - tempat rawan.
 - b. Melaksanakan Kegiatan yang bersifat persuasif terhadap situasi dan kondisi keamanan di Desa Tanjung Terantang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - c. Situasi dan kondisi saat ini di Desa Tanjung Terantang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam keadaan kondusif, aman dan terkendali.
3. Demikian mohon untuk dimaklumi.

Komandan Subdenpom XII/2-2 Pbn,


Kaptan CPM NRP 21950114120875

Tembusan :

1. Bupati Kobar
2. Dandim 1014/ Pbn
3. Dan Denpom XII/2 Plk

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN :



KEGIATAN INSTANSI VERTIKAL DALAM RANGKA CIPTA KONDISI DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022



KEGIATAN INSTANSI VERTIKAL DALAM RANGKA CIPTA KONDISI DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN :



**KEGIATAN INSTANSI VERTIKAL DALAM RANGKA CIPTA KONDISI DI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022**



**KEGIATAN INSTANSI VERTIKAL DALAM RANGKA CIPTA KONDISI DI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022**

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN :



**KEGIATAN INSTANSI VERTIKAL DALAM RANGKA CIPTA KONDISI DI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022**



**KEGIATAN INSTANSI VERTIKAL DALAM RANGKA CIPTA KONDISI DI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022**

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN :



**KEGIATAN INSTANSI VERTIKAL DALAM RANGKA CIPTA KONDISI DI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022**



**KEGIATAN INSTANSI VERTIKAL DALAM RANGKA CIPTA KONDISI DI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022**



**SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH**